

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian**

##### 1. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. “Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.<sup>5</sup>

##### 2. Syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320

KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya “isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm .290

<sup>5</sup>Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, Hlm.1

kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat”.

- c. “Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak hak masyarakat”.
- d. “Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat”.<sup>6</sup>

Syarat sah yang subyektif berdasarkan” pasal 1320 KUH Perdata”.

“Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah”.

Faktor - faktor yang dapat menimbulkan cacat kehendak menurut Pasal 1321 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Kekhilafan, kekhilafan terjadi apabila seseorang menghendaki sesuatu dan telah mengeluarkan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya,

---

<sup>6</sup>Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , hlm.16

akan tetapi pernyataan tersebut menyimpang karena terjadi salah pengertian mengenai :

- 1) Hakekat benda yang menjadi objek perjanjian.
- 2) Seseorang dengan siapa orang itu mengikatkan diri.

Kekhilafan yang terjadi selain dari kekhilafan mengenai hakikat benda yang menjadi objek perjanjian tidak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hakekat benda bagi para pihak merupakan alasan yang sesungguhnya untuk dapat menutup suatu perjanjian dengan persyaratan seperti yang ditetapkan didalamnya karena hakikat benda merupakan sifat dari benda yang merupakan objek perjanjian.

Pengaturan mengenai batalnya perjanjian yang hanya dapat diakibatkan dari kekhilafan mengenai hakikat benda dapat diketahui dari ketentuan dalam Pasal 1322 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa; “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian”.

#### b. Paksaan

Pasal 1324 Ayat 1 KUHPerdara memberikan pengaturan mengenai paksaan yang menyebutkan bahwa :

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa paksaan merupakan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada seseorang bahwa dirinya sendiri atau kekayaannya terancam oleh suatu kerugian yang sifatnya terang dan nyata.

Dengan kata lain, paksaan tidak hanya menyangkut tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik saja akan tetapi meliputi ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum dari seseorang tersebut.

### c. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya, pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Pasal 1328 KUHPerdara memberikan pengertian penipuan sebagai berikut:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.”

”Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam ketentuan pasal 1328 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa penipuan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyesatkan pihak lain dengan menggunakan tipu muslihat.

Selain dari ketentuan mengenai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya cacat kehendak dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara juga terdapat faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cacat kehendak, yaitu penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan tidak diatur didalam Undang-undang, tetapi dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 3431/Perdata/1985 tanggal 4 Maret 1987 dan Putusan MA RI No. 1904/SIP/1982 tanggal 28 Januari 1984 yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan juga dapat dipakai sebagai alasan untuk dibatalkannya suatu perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi tersebut membuat salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai kelebihan dari pihak yang lainnya, baik berupa kelebihan secara ekonomis, status sosial, maupun fisik yang digunakannya untuk menekan pihak yang lain sehingga mengakibatkan pihak yang lain tersebut dengan terpaksa menutup suatu perjanjian yang sebenarnya sangat memberatkan dirinya.

Penyalahgunaan keadaan ini merupakan keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik, sehingga atas dasar itu suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku, baik seluruhnya ataupun bagian tertentu saja.

“Asas – asas perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan bagi para pihak yang membuat perjanjian”, yaitu:

a) “Asas konsensualisme;

Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerduta menganut asas konsensualisme. Konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal – hal yang di perjanjikan”<sup>7</sup>.

b) Asas Kebebasan berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian secara bebas “asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberikan kesempatan untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang dari buku III KUHPerduta”.

c) Asas itikad baik;

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat terhadap apa dirumuskan di dalam perjanjian, dalam pengertian tidakhanya melaksanakan apa yang telah

---

<sup>7</sup>Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjafr, *Mengenal Hukum perdata*, Jakarta, 2008, hlm 133

disepakati di dalam perjanjian, tetapi harus pula memperhatikan undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.<sup>8</sup>

d) Asas kepribadian;

“Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tidak ada seorang pun yang dapat mengikatkan atas nama diri sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian, berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat”.

### 3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>9</sup>

Pasal 1238 KUHPerdara

Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 104-105

<sup>9</sup> Irvan Risqianto, *Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)*

#### “Akibat Wanprestasi

Mengenai akibat wanprestasi dikarenakan adanya kesalahan pihak debitur yang mengakibatkan salah satu pihak merasa di rugikan dalam hal ini adalah kreditur, kreditur mempunyai alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b) Meminta ganti rugi;
- c) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi;
- d) Dalam perjanjian timbale balik, dapat di mita pembatalan”.

#### 4. Prestasi

Prestasi adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya<sup>10</sup>. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu
- d) Tinjauan tentang wanprestasi

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm.207



## 5. Cara-cara Hapusnya Perikatan

### a) Pembayaran;

Pembayaran adalah pelaksanaan prestasi secara sukarela, artinya tidak melalui eksekusi oleh pengadilan.

### b) “Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan;

Jika kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran dengan menitipkan barang milik debitur. Cara ini hanya berlaku jika pihak debitur hanya mampu membayar sebagian dari keseluruhan utang debitur”.

### c) Pembaharuan utang;

Pembaharuan utang terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baruantara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatan yang dihapuskan<sup>11</sup>.

### d) Percampuran utang;

“Apabila kedudukan sebagai kreditur dan yang berhutang yaitu debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah percampuran utang dengan mana utang piutang tersebut dihapuskan<sup>12</sup>. Misal jika si debitur menikah dengan krediturnya dan bersepakat untuk mengadakan percampuran kekayaan. Hapusnya utang piutang dalam

---

<sup>11</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa Jakarta, 2004, hlm 72

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 73

hal percampuran ini adalah betul-betul demi hukum yang artinya hapusnya utang piutang tersebut secara otomatis”.

e) Pembebasan utang;

Hal ini terjadi jika kreditur membebaskan debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan utang tidak boleh di persangkakan tetapi harus dibuktikan. Pengembalian dengan tanda piutang asli secara sukarela dilakukan oleh berpiutang kepada yang berutang. Tetapi pembebasan utang tersebut harus ada persetujuan oleh debitur, dengan kata lain pembebasan ini perlu diterima dengan baik terlebih dahulu oleh debitur. Baru setelah itu dapat dikatakan bahwa perikatan utang piutang telah hapus karena pembebasan.

f) Musnahnya barang yang tertuang;

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak dapat lagi di perdagangkan atau hilang, hingga sama sekali tidak dapat di temukan atau tidak dapat diketahui barang tersebut ada dimana di luar kesalahan yang berutang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

g) Batal atau pembatalan;

Yang dimaksud “batal demi hukum” di dalam Pasal 1446 KUHPerdara adalah “dapat dibatalkan”.

h) Berlakunya suatu syarat batal;

Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu

seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi maka batal demi hukum.

i) lewatnya waktu.

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## 6. Pengertian Utang Piutang

“Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa”, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk di pergunakan sebagai bukti apabila di kemudian hari ada hal – hal yang tidak di inginkan.<sup>13</sup>

## 7. Jenis – Jenis Hutang

a) Hutang jangka pendek terdiri dari:

1) Utang Dagang.

---

<sup>13</sup>Fransisca Kurnia Herkmawati, 2015, *kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, Hlm 1

- 2) Utang Wesel.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka.
- 4) Utang Gaji.
- 5) Utang Pajak.
- 6) Utang Bunga.

b) Hutang Jangka Panjang.

Yang termasuk hutang jangka panjang yaitu :

- 1) Hutang Obligasi.
- 2) Hutang Wesel Jangka Panjang.
- 3) Hutang Hipotik.
- 4) Hutang Muka Dari Perusahaan Afiliasi.
- 5) Hutang Kredit Bank Jangka Panjang.

c) Piutang Dagang.

d) Wesel tagih.

e) Piutang Non Dagang.

8. Pengertian Ganti Rugi

“Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya),

kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1243 KUHPerdata”.

Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

“Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c) Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan”.<sup>14</sup>

“Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi,

---

<sup>14</sup>Djoko Trianto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, MandarMaju, hlm.61

pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan. Untuk menghindari wanprestasi, seperti yang di sebutkan di atas, maka harus membuat kesepakatan antara kedua belah pihak harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

“Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melalukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1243 KUHPerdata”.

Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

“Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya”.

Dalam hal debitur telah ditagih atau sudah diberi peringatan secara tegas untuk memenuhi janjinya, tetapi debitur yang bersangkutan tetap tidak mau

melakukan prestasi maka kepadanya dapat dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut :

a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Mengenai kerugian ini, Pasal 1242 KUHPerdara menentukan 3 (tiga) unsur kerugian yaitu :

1) Biaya, adalah kerugian yang berupa pengeluaran atau pengongkosan yang nyata - nyata sudah dikeluarkan.

2) Rugi, adalah kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta bendanya si kreditur.

3) Bunga, adalah keuntungan yang akan diperoleh apabila pihak debitur tidak lalai. Dalam rangka untuk melindungi debitur sehingga kreditur tidak sewenang-wenang dalam menuntut ganti rugi maka undang-undang memberi batasan mengenai hal-hal yang dapat dimintakan ganti rugi. Pengaturan mengenai batasan-batasan tersebut terdapat dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara yang menentukan bahwa debitur hanya wajib untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua (2) unsur, yaitu :

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat kecuali jika ada kesengajaan. Dapat diduga bukan hanya dalam hal terjadinya kerugian, akan tetapi besarnya kerugian pun harus dapat diduga.

2. Kerugian yang diderita merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji sehingga antara wanprestasi dan kerugian harus ada hubungan klausul.

“Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan objektifitas, yaitu bahwa harus diteliti terlebih dahulu berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan. Pemenuhan perikatan”.

“Jika seseorang yang berhutang tidak memenuhi kesepakatan maka pihak yang satunya dapat merngajukan pemenuhan perikatan yaitu kreditur dapat meminta secara paksa atau mengeksekusi jaminan dari debitur untuk memenuhi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak”.

9. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur

“Jaminan debitur disita untuk memenuhi hutang debitur, apabila tidak terpenuhi maka harta penanggung yang disita untuk memenuhi hutang tersebut. Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara penanggung dan kreditur, kewajiban dari penanggung adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditur. Namun, dalam hubungan hukum tersebut ada hak-hak bagi penanggung”.



“Berdasarkan hal tersebut diatas, hak-hak dari penanggung yang diberikan oleh Undang-undang adalah” :

- a) “Hak untuk menutup terlebih dahulu harta debitur disita (Pasal 1831), maksudnya bila debitur lalai memenuhi prestasi, maka penanggung wajib membayar hutang kepada kreditur setelah menuntut agar harta debitur terlebih dahulu disita dan dilelang atau dijual untuk melunasi hutang debitur”.
- b) “Hak untuk membagi hutang (Pasal 1836) maksudnya, jika terdapat ada beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung, maka masing-masing penanggung terikat dengan hutang”.
- c) “Hak untuk mengajukan tangkisan gugatan (Pasal 1849, 1850 KUHPerdara), hak ini merupakan salah satu hak penanggung untuk mengajukantangkisan-tangkisanyang dipakai debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok”.
- d) “Hak untuk diberhentikan dari penanggung (Pasal 1848 KUHPerdara), karena terhalang melakukan atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya”.

#### 10. Penyelesaian Hutang Piutang

“Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan umum merupakan badan

peradilan negara yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau para pelaku khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi”.

“Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum :

- a) Peneguran debitur secara baik - baik dengan lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian.
- b) Surat somasi atau surat teguran.
- c) Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitur sulit ditagih.
- d) Memperbaharui perjanjian hutang.
- e) Gugatan ke pengadilan”.

“Bank atau kreditur hanya mengeksekusi jaminan yang dijaminan oleh penjamin untuk hutang yang ditanggungnya, karena setiap ada jaminan perorangan yang diterima oleh bank selalu meminta barang jaminan penjamin berupa yang mudah dieksekusi nantinya apabila penanggung tidak bisa melunasi hutang yang ditanggungnya”.

## **B. Tinjauan Tentang Putusan Damai**

### **1. Putusan Damai**

Hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-

pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki.”Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup>

“Perdamaian menurut Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan Pasal 1851 KUHPerdara”.

“Dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg disebutkan”:

- (1) “jika pada hari yang di tentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka Pengadilan Negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba mendamaikan mereka itu”
- (2) “jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang harus di buat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak di wajibkan memenuhi perjanjian yang di buat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan di lakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”
- (3) “Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding”

---

<sup>15</sup>Mahyuni, 2009,*Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 16, hlm 534

(4) “Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”

“Mengenai isi Pasal diatas berkaitan erat dengan Pasal 1851 KUHPerdata adalah adanya persetujuan para pihak. Yang dimaksud persetujuan para pihak yaitu”:

“Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Hakim mempunyai kewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Setiap upaya hakim mencoba mendamaikan para pihak wajib dicatat dalam berita acara sidang., mengenai pencantuman tersebut tidak hanya pada sebatas pada acara berita saja namun juga pada putusan, kebenaran mengenai adanya upaya mendamaikan oleh Hakim wajib di tegaskan pada putusan”. “Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil maka akan di buat putusan damai dan di buat akta perdamaian untuk di taati oleh para pihak yang berkepentingan atas akta perdamaian tersebut”.

“Dalam usaha melaksanakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sengketa yang berlangsung. Persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa ada unsure keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian”.

## 2. Wewenang Hakim

“Didalam pemeriksaan perkara perdata di muka sidang Pengadilan tersebut, Ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian

kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan”. “Perdamaian ini ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim di muka sidang pengadilan”<sup>16</sup>. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 60 ayat 1, 2, dan 3, menjelaskan bahwa pada:

Ayat (1) “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Ayat (2) “Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.”

Ayat (3) “Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan

---

<sup>16</sup>Abdulkadir, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.100

lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>17</sup> Dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.<sup>18</sup>

#### Tugas Hakim

“Tugas seorang hakim adalah menemukan kebenaran formil yaitu menuntut mencari kebenaran. Kebenaran yang di cari dan di wujudkan dalam proses peradilan, selain berdasarkan keterangan parapihak, kebenaran harus di yakini oleh hakim. Kebenaran yang di wujudkan benar – benra berdasarkan bukti – bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu di anggap bernilai sebagai kebenaran yang nyata”.

“Mengenai sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran bagaimana yang harus ditemukan dan ditegakan, para ahli hukum dan praktik peradilan berpendapat”:

- a. “cukup dalam bentuk kebenaran formil, yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang di atur oleh hukum”;
- b. “hakim tidak di tunutt mencari dan menemukan kebenaran materiil berlandaskan hati nurani”.

“Tetapi pengertian kebenaran formil jangan ditafsirkan dan di manipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah – setengah atau kebenaran yang di

---

<sup>17</sup>Netty Herawati, 2011, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. hlm. 2.

<sup>18</sup>Edy Herdyanto, *Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan Khusus Di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 72 September-Desember 2007, Surakarta, FH Universitas Sebelas Maret, hlm 83.

putar balikan. Namun merupakan kebenaran dari hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan di peroleh selama persidangan”.

1) Persidangan terbuka untuk umum

Merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Karena sebelum hakim memulai menyidangkan perkara perdata, Hakim harus menyatakan bahwa persidangan di nyatakan terbuka untuk umum.

“Hal ini dikuatkan pada Pasal 13 ayat 1-3 UU Nomor 48 tahun 2009 bahwa suatu persidangan terbuka untuk umum kecuali Undang – Undang berkehendak lain, putusan pengadilan hanya sah apabila putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta apabila putusan diucapkan bukan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka akan batal demi hukum”.

2) Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak dan Tidak Memihak

“Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa:” “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang” “hal ini dapat diartikan hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dalam memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara, karena hakim mempunyai tanggung jawab yang besar setelah lahirnya putusan”.<sup>19</sup>” Dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara”.

“Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya

---

<sup>19</sup>Benny Riyanto, 2008, *Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Surakarta, FH UNS, hlm, 52

untuk mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Hal ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak, karena hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan”.<sup>20</sup>

### 3. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

a. “Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainya dalam tingkat akhir”.

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial.

Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat di mintakan eksekusi kepala pengadilan.

c. Putusan akta perdamaian tidak dapat banding.

“Karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding atau kasasi dan dapat dijalankan kapan saja atas permintaan para pihak yang ada didalam akta perdamaian tersebut”.

### 4. *Derden Verzet* atau perlawanan (dari pihak ketiga)

Perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak

---

<sup>20</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2011, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 NO 1 Februari 2011, Yogyakarta, FH UGM, hlm. 62



yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Di karenakan pihak tergugat menggunakan harta kekayaan pihak ketiga sebagai jaminan, maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan caranya, pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

#### 5. Objek Perjanjian Perdamaian

“Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUH Perdata.

Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah”:

- a. “Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan”.
- b. “Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut”.

## 6. Syarat Formal Putusan Perdamaian

“Persyaratan Formal Putusan Perdamaian Mengenai syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Sehubungan dengan itu, akan dibahas hal-hal sebagai berikut:”

- a. “Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Perkara Syarat yang pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa”. “Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya didalam perjanjian”. “Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata”. “Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian”. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang diperkarakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian.

b. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis Syarat formil kedua yang digariskan Pasal 1851 KUH Perdata, mengenai bentuk persetujuan:

- 1) Harus berbentuk akta tertulis:
  - a) Boleh akta dibawah tangan (onderhandse acte), yang ditandatangani kedua belah pihak.
  - b) Dapat juga berbentuk akta otentik.
- 2) Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.
- 3) “Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah. Ancaman ini, secara tegas dinyatakan dalam pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata”: “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. “Memperhatikan ketentuan tersebut, undang-undang melarang menerima persetujuan perdamaian yang disampaikan secara lisan oleh para pihak”. “Tidak dibenarkan persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian. Tentang hal ini, Pasal 11 ayat (1) PERMA sudah sejalan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata, yang mengharuskan kesepakatan wajib merumuskan secara tertulis”.
- 4) “Pihak yang Membuat Persetujuan Perdamaian adalah Orang yang Mempunyai Kekuasaan Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo.Pasal 1330 KUH Perdata”. “Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata

mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu yang bertindak membuatnya, tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (unauthorized), disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in judicio". Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, terdiri atas: a. Orang yang belum dewasa, dan b. Orang yang berada di bawah pengampuan<sup>21</sup>

#### 7. Pengertian Gugatan

“Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri. Gugatan merupakan surat yang di ajukan penggugat dalam perkara yang mengandung sengketa dan minimal melibatkan dua pihak”<sup>22</sup>.

#### Dasar Hukum Gugatan Perdata

Pasal 1365 KUHPperdata: “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib baginya mengganti kerugian itu”. “Sistem gugatan itu maksudnya bagaimana cara memasukkan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan agar permintaan pemeriksaan perkara dapat di terima pihak pengadilan”.

---

<sup>21</sup>Rahmadi Putra Papatungan, 2017, *KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DITETAPKAN OLEH HAKIM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA* hlm. 24 Jurnal Lex Crimen Vol. VI Edisi Oktober

<sup>22</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Agama*, Yogyakarta: UII Press 2016, hlm 257

8. “Cara Para Pihak Yang Berperkara Pemeriksaannya Dapat Di Berikan Dan Di Ajukan Ke Pengadilan Dengan Posisi Para Pihak

- a. yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat;
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat;
- c. Permasalahan hukum yang di ajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
- d. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling sedikit dua orang.

Dari penjelasan di atas gugatan adalah aduan ke pengadilan untuk memperoleh hak dan mencegah kesewenang – wenangan baik secara lisan maupun tertulis, minimal ada dua pihak yang berperkara dari gugatan ini”.

9. “Sistem Pemeriksaan Gugatan

Mengenai sistem pemeriksaan gugatan perdata yang masuk ke pengadilan di jelaskan pada Pasal 125 dan 127 HIR, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut”:

- a. “Dihadiri kedua belah pihak secara sendiri atau kuasa

Dalam praktik pemanggilan pihak – pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita pengganti dari pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang – Undang No. 13

Tahun 1965 mengatur tentang juru sita dan jurusita pengganti menyangkut tugas dan wewenang<sup>23</sup>.

“Para pihak di panggil dengan resmi dan patut oleh jurusita meghadiri persidangan yang telah di tentukan dan ini merupakan prinsip umum yang harus di tegakkan agar sesuai dengan *asas due process of law* atau sesuai dengan prosedur di pengadilan, namun ketentuan ini dapat di kesampingkan dengan member kewenangan bagi hakim untuk melakukan proses pemeriksaan”. “Maksudnya:

- 1) Secara verstek (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak meghadiri siding tanpa alasan yang sah, padahal sudah di panggil secara sah dan patut”.
- 2) “Pemeriksaan tanpa bantahan dilakukan apabila pada siding berikut tidak hadir tanpa alasan yang sah, misalnya persidangan diundurkan pada hari yang di tentukan oleh hakim dan ternyata penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa alasan yang sah. Dalam kasus seperti ini, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan dari pihak yang tidak hadir”.

b. “Proses pemeriksaan berlangsung secara bersama-sama

Sistem ini bermaksud untuk memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil dari penggugat, atau sebaliknya penggugat berhak untuk melawan bantahan tergugat”.

---

<sup>23</sup>Moh. Taufik makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta 2009, hlm 45

## 10. Macam – Macam Putusan Yang Dapat Di Eksekusi

### a. Pelaksanaan putusan lebih dulu

Pelaksanaan putusan lebih dulu “*uitvoerbaar bijvoorraad*” adalah putusan yang dapat di laksanakan serta merta, artinya putusan yang di jatuhkan dapat langsung di eksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh hukum yang tetap. Tetapi dengan metode ini sering menimbulkan kesulitan, karena tidak jarang putusan banding bertentangan dengan putusan ini.

### b. Pelaksanaan putusan provisi

Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan. Pelaksaaan putusan provisi sebagai pengecualian dari asas eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 180 Ayat 1 HIR, 191 Ayat 1 Rbg maupun Pasal 54 Rv, bahwa dikenal gugatan provisi yaitu tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara.

Apabila hakim mengabulkan gugatan provisi , maka putusan provisi tersebut dapat di eksekusi sekalipun pokok perkaranya belum di putus, sehingga eksekusi sudah berfungsi bukan hanya putusan pokok perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan

pokok perkara belum terwujud namun putusan provisi sudah dapat di eksekusi.

c. Eksekusi terhadap grosse akta

Grosse akta dalam hal ini adalah grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan hutang, ada pada Pasal 224 HIR, 258 Rbg berbunyi: “surat asli dari surat-surat hipotek dan surat hutang yang di perbuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “atas Nama Sri Baginda raja”, diberi kekuatan sama dengan keputusan hakim. Hal ini menjalankannya jika tidak dengan jalan damai, berlaku dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah nya orang yang berhutang itu berdianm atau tinggal atau memilih kediamannya, yakni secara yang dinyatakan dalam Pasal-Pasal yang lain bagian ini., hanya boleh dilakukan setelah diijinkan dengan putusan hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus berlaku, sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilan neger, yang ketuannya memrintahkan itu. Maka menurut peraturan-peraturan Pasal 195 Ayat kedua dan berikutnya”.

Dari ketentuan pasal pasal tersebut di atas disebutkan bahwa eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Karena dalam bentuk perjanjian grosse akta, Pasal tersebut dipersamakan dengan putusan yang telah memeperoleh hukum yang tetap, sehingga



dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai eksekutorialnya.

d. Putusan damai

Perdamaian merupakan usaha untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa. “Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan pasal tersebut adalah formal, sehingga perjanjian perdamaian itu sendiri harus dibuat secara tertulis. Dalam kaitannya dengan tuntutan dari pihak - pihak yang berperkara dalam dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985, Cetakan VII, hlm. 177